

## ABSTRAK PERATURAN

DEFISIT ANGGARAN - TAHUN ANGGARAN 2015 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
2015

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.05/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN No. 5593) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 44, TLN No. 5669);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015, Komite ALM menghitung besaran perkiraan Defisit, berdasarkan Proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro, Proyeksi pendapatan Negara, Proyeksi belanja negara dan Proyeksi pembiayaan anggaran.

Dalam hal perkiraan Defisit melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015, perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan, yang bersumber dari Dana SAL, Penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau Penerbitan SBN.

Dalam rangka membiayai perkiraan tambahan Defisit, Komite ALM memilih dan menghitung besaran sumber tambahan pembiayaan.

Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Menteri Keuangan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK ini.

Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2015.